

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literature review

Dalam penelitian ini dengan judul "*Pengaruh Kerjasama Perjanjian Ekstradisi Pemerintah Kolombia Dan Amerika Serikat Terhadap Pemberantasan Peredaran Ilegal Narkoba Di Amerika Serikat*". Banyak penelitian lain yang menjadi acuan dengan konsep dan tema yang serupa namun tak sama dari objek ataupun concern yang membedakan fokus penelitian ini dengan penelitian lainnya. Pada bab ini penulis akan merangkum beberapa literature yang berhubungan dengan judul yang diambil sebagai bahan acuan penulisan penelitian ini dan sebagai pembanding dari penelitian ini dengan penelitian lain.

Pertama penelitian yang serupa berjudul "*Efektivitas Perjanjian Bilateral Amerika Serikat Dan Kolombia Mengenai Pemberantasan Peredaran Narkotika Ilegal Di Amerika Serikat (2003-2008)*" oleh: Naomi Putri L.M (naomipmanalu@gmail.com) Pembimbing : Drs. Tri Joko Waluyo, M.Si Bibliografi : 15 Buku, 13 Publikasi, 5 Laman Internet Jurusan Ilmu Hubungan Internasional ,Prodi Hubungan Internasional ,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Penelitian ini mengkaji sejauh mana efektivitas kesepakatan antara Amerika Serikat dan Kolombia untuk menekan peredaran narkotika ilegal melalui laut. kesepakatan ini disepakati dengan upaya Amerika Serikat untuk mengurangi penyelundupan narkoba dari Kolombia, serta mengatasi peredaran gelap narkotika di Amerika Serikat. Dari pembahasan tersebut dapat ditarik dua variabel antara lain Perjanjian

Amerika Serikat dengan Kolombia tentang pemberantasan narkoba ilegal melalui jalur laut yang merupakan variabel bebas. Sedangkan penanganan masalah narkoba ilegal di Amerika Serikat berjalan efektif, yang merupakan variabel terikat. Perjanjian antara Amerika Serikat dan Kolombia disepakati atas adanya kekhawatiran semakin maraknya penggunaan jalur laut sebagai rute peredaran narkoba ilegal menuju Amerika Serikat dari Kolombia yang menimbulkan masalah narkoba ilegal di Amerika Serikat. Dalam penelitian tersebut lebih menekankan tingkat peredaran narkoba ilegal di jalur laut antara AS dan Kolombia, dalam penelitian tersebut terdapat hal-hal yang digaris bawahi seperti Pokok pikiran dari perjanjian laut adalah; menekan tingkat peredaran narkoba ilegal di jalur laut antara Amerika Serikat dan Kolombia, yaitu di sekitar laut Karibia dan laut internasional yang ada di antara kedua negara, kedua negara harus saling memberikan informasi yang dibutuhkan oleh salah satu pihak yang berkaitan dengan investigasi kejahatan narkoba ilegal, tetap menjunjung tinggi asas kedaulatan masing-masing negara dan tidak mengintervensi kedaulatan hukum kedua negara.

Lalu penelitian yang menjadi literatur review selanjutnya berjudul ***"Pengaruh Perubahan Orientasi Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Perdagangan Dan Produksi Narkoba Di Kolombia Melalui Plan Colombia Tahun 2000 – 2005"*** oleh Dira Permata Sari, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. *Journal of International Relation*, Volume 2, Tahun 2016, hal 22-33. Penelitian ini mengkaji "Plan Colombia" itu merupakan suatu istilah untuk kebijakan-kebijakan *war on drugs* dengan kata lain bantuan Amerika Serikat

kepada Kolombia untuk memberantas peredaran narkotika hal tersebut di deklarasikan pada tahun 2000 dimasa pemerintahan Presiden Bill Clinton Pada saat implementasi Plan Colombia berlangsung, terjadi pergantian kepemimpinan Amerika Serikat dari Presiden Bill Clinton menjadi Presiden George W. Bush dan pada masa pemerintah Presiden Bush terjadi peristiwa 9/11 yang mana mengubah fokus keamanan Amerika Serikat dari negara anti-narkoba (war on drugs) menjadi negara anti-terorisme (war on terror).

Selanjutnya ada penelitian berbentuk Skripsi yang menjadi literatur review

"Pengaruh Perjanjian Amerika Serikat Dan Kolombia Mengenai Pemberantasan Peredaran Narkotika Dan Psikotropika Ilegal Melalui Jalur Laut Terhadap Penanggulangan Masalah Narkotika Ilegal

Di Amerika Serikat Tahun 2009 " Oleh Salman Al Farisi Herdiana Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Komputer Indonesia.

Pada penelitian ini menjelaskan rangkaian beserta mendeskripsikan bagaimana isu narkoba di Kolombia dan Amerika Serikat berlangsung dari dulu dituliskan kesimpulan mengenai Konvensi 1988 yang mana bahwasannya para peserta agar mempertimbangkan untuk melakukan perjanjian bilateral untuk penyelesaian, atau untuk meningkatkan efektivitas dari ketentuannya yang menganjurkan bagi para negara peserta untuk melakukan kerjasama antar negara, dengan demikian akan meningkatkan efektivitas dalam memberantas peredaran narkotika dan psikotropika melalui laut. Berdasarkan pertimbangan rekomendasi laporan dari pertemuan Working Group on Maritime Cooperation, yang diadakan di Vienna dari

tanggal 19 September 1994 hingga 23 September 1994, dan dari tanggal 20 Februari 1995 hingga 24 Februari 1995, dan dengan yang dikuasakan oleh Commission on Narcotic Drugs pada sesi ke 38, Vienna, 14 Maret 1995 hingga 23 Maret 1995. Menegaskan lagi kesanggupan kedua negara untuk memberantas peredaran narkotika dan psikotropika melalui jalur laut secara efektif melalui kerjasama timbal balik yang dilanjutkan dalam hal-hal teknis, ekonomi, dan pelatihan dan peralatan.

Maka berdasarkan apa yang diuraikan diatas pada tanggal 20 Februari 1997 di kota Bogota, Kolombia, Amerika Serikat dan Kolombia sepakat untuk menandatangani Agreement Between the Government United States of America and the Government of the Republic of Colombia to Suppress Illicit Traffic by Sea (Perjanjian antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Kolombia Untuk Memberantas Peredaran Narkotika dan Psikotropika Ilegal Melalui Jalur Laut).

Perjanjian ini membahas mengenai kerja sama Amerika Serikat dan Kolombia dalam memberantas peredaran narkotika dan psikotropika ilegal melalui jalur laut hingga kemungkinan konsistensi pemanfaatan sumber daya dan prioritas-prioritas yang paling penuh melalui aplikasi prosedur-prosedur untuk boarding (naik ke kapal) dan search (pengeledahan) kapal-kapal pribadi atau komersil milik warga Amerika Serikat atau Kolombia dan yang sesuai dengan apa yang ada dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini mengatur mengenai langkah-langkah dan prosedur yang lebih lanjut mengenai kerjasama dalam usaha memberantas peredaran narkotika dan psikotropika ilegal melalui jalur laut. Adapun hal-hal yang ditetapkan

dalam perjanjian ini meliputi objek dan lingkup perjanjian, operasi di dalam dan di luar perairan nasional, deteksi dan monitoring, lingkup aplikasi, implementasi, penegakan hukum, dan ketentuan final. Operasi untuk memberantas peredaran narkoba dan psikotropika ilegal di atas laut masing-masing negara diterapkan kedaulatan sesuai hukum domestik yang diberlakukan oleh pemerintah negara tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pengaruh dari Perjanjian Amerika Serikat dan Kolombia Mengenai Pemberantasan Peredaran Narkoba dan Psikotropika Ilegal Melalui Jalur Laut terhadap penanggulangan masalah narkoba ilegal di Amerika Serikat.

2.2. Kerangka Teoritis

Pada penelitian ini akan memuat kerangka teoritis yang berisi tentang kerangka-kerangka ilmiah ataupun variabel sebagai aspek pendukung dalam penelitian ini, dengan kata lain implementasi teori terhadap penelitian ini. Menghubungkan korelasi variabel satu variabel dengan lainnya lalu menganalisis teori-teori yang akan digunakan sehingga dapat menghasilkan hipotesis sesuai dengan judul penelitian yang di ambil.

Dari judul yang diambil perjanjian ekstradisi yang mana merupakan kerjasama bilateral kedua negara namun kerjasama tersebut bukan untuk kerjasama yang relatif kecil resikonya seperti kerjasama olahraga ataupun lainnya kerjasama dua negara disini untuk upaya menangani ataupun memberantas suatu kejahatan dengan cakupan global yaitu kejahatan narkoba yang berdampak terhadap negara lain bahkan dunia. Oleh karenanya penulis

lebih condong menggunakan teori dan konsep :Hubungan Internasional, Human security, Kerjasama Internasional.

A. Hubungan Bilateral

Hubungan Bilateral adalah Hubungan Kerjasama yang dilakukan dua negara yang terjadi dengan maksud dan tujuan tertentu yang memiliki hubungan diplomatik, dalam penelitian ini hubungan yang menjadi fokus adalah hubungan bilateral antara pemerintah Kolombia dan As dalam menangani pemberantasan permasalahan Narkoba yang memang menjadi urgensi bagi kedua negara tersebut.

B. Human Security

Human Security atau kerap disebut juga dengan keamanan insani dapat diartikan sebagai sebuah konsep keamanan yang merupakan bagian dari disiplin ilmu hubungan internasional, gagasan ataupun isu dunia. Banyak pendapat serta perdebatan yang timbul antar kalangan membuat banyaknya pernyataan dan definisi human security itu sendiri. Salah satu yang menarik, menurut Allan Collins, human security dideskripsikan sebagai sebuah kondisi di mana masyarakat diberikan bantuan dari rasa trauma yang mengganggu perkembangan masyarakat .(Christie and Acharya 2001)

Human security adalah suatu konsep tentang bagaimana cara melindungi orang, namun telah melampaui definisi keamanan tradisional dan berfokus pada perubahan evolusioner dalam infrastruktur keamanan manusia. Argumen tentang keamanan manusia bukanlah hal baru. Keamanan manusia adalah argumen tidak disiplin yang sebanding untuk kembali ke liberalisme

pencerahan. Komisi Keamanan Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan konsep keamanan manusia sebagai perlindungan “inti vital dari semua kehidupan manusia dengan cara yang meningkatkan kebebasan dan pemenuhan manusia.” Dengan demikian, pendekatan menyeluruh ini tidak membedakan “kebebasan dari rasa takut” dan “kebebasan dari kekurangan” bagi warga negara secara individu. (Mohamed Mowjoon Atham Bawa 2013).

C. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan hubungan kerja sama antara dua negara maupun lebih untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Kerjasama internasional ini dilakukan oleh antar negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat serta kepentingan lain. Robert O. Keohane dan Robert Axelrod (1985) menyebutkan bahwa keberhasilan dari kerjasama itu adalah menyangkut masalah kesamaan (mutualis) atau kepentingan, jumlah aktor yang terlibat, serta bayangan masa depan (*shadow of future*).

2.3. Hipotesis penelitian

Ditinjau secara pengertian luas Hipotesis penelitian merupakan suatu anggapan dasar mengenai suatu penelitian yang bersifat sementara sebagai acuan langkah awal dalam melakukan tindakan penelitian terhadap suatu masalah karena penelitian masih perlu dibuktikan kebenarannya. Adapun Hipotesis Penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

“ Dengan adanya kerjasama perjanjian ekstradisi dan Plan Columbia yang dilakukan oleh Negara Kolombia dan Amerika Serikat, dapat meminimalisir peredaran, penyelundupan serta perdagangan Narkoba ilegal di kedua negara

tersebut yang tentunya mempengaruhi dan meminimalisir ancaman stabilitas keamanan negara,keamanan manusia di kedua negara tersebut.”

2.4. Verifikasi Variabel dan Indikator

Untuk membantu analisa dengan maksud untuk memudahkan verifikasi terhadap hipotesis dengan menggunakan konsep teoritis sebagai tolak ukur penelitian terhadap masalah yang penulis ambil maka penulis membuat tabel verifikasi variabel dan indikator, adapun tabel tersebut sebagai berikut :

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas : Dengan adanya isu permasalahan dari tahun ketahun Narkoba di Amerika yang mana Kolombia adalah pemasoknya dan bukan hanya AS saja melainkan hampir seluruh dunia yang mana menjadi urgensi dan	1. Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Kolombia	Negara Kolombia tingkat konflik mengenai narkoba sangat menjadi sorotan publik seperti halnya Pablo Escobar ia menjadi salah satu gembong narkoba terkaya karena menjadi pemasok 80% keseluruh dunia pada tahun 1970an, salah satunya escobar memperjual belikan narkoba terbesar ke negara Amerika Serikat, yang menjadikan kekacauan diakibatkan efek narkoba ilegal yang diperjual

<p>menjadikan ancaman yang serius maka proses penanggulangan atau pencegahan dilakukan salah satunya perjanjian ekstradisi ataupun Plan Colombia</p>		<p>belikan dari kartel dari Kolombia yang mengakibatkan memaksa Amerika Serikat tidak tinggal diam karena sangat mengancam stabilitas keamanan manusia salah satunya di negaranya oleh karenanya terjadilah proses perjanjian ekstradisi, perjanjian bilateral tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat dan Kolombia, dengan dilihatnya kasus atau isu mengenai kejahatan narkoba makin meningkat dari tahun ke tahun dan bahkan banyak kasus terbaru lainnya yang menjadikan AS merasa keamanan negaranya terancam oleh isu Narkoba tersebut.</p>
--	--	---

<p>Variabel Terikat : Untuk itu meminimalisir kejahatan Narkoba terhadap keamanan manusia,ekonomi dan ancaman stabilitas keamanan negara khususnya AS melalui Plan Columbia.</p>	<p>1. Kejahatan perdagangan,penyelundupan narkoba ilegal.</p>	<p>Menurut USGLC (United State Global Leadership Coalition) Plan colombia merupakan suatu contoh keberhasilan atau kesuksesan Kolombia dalam proses pembangunan dengan keterlibatan bantuan Amerika. Bantuan keamanan dan ekonomi AS telah membantu negara itu bergerak dari negara rapuh yang diliputi kartel menjadi sekutu strategis dan mitra ekonomi. Pada 1980-an dan 1990-an, AS bergulat dengan ancaman perang narkoba besar yang meluas di perbatasan selatannya lalu Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) merusak keamanan dan supremasi hukum di Kolombia dan di seluruh Amerika Latin. Pada tahun 2000, AS meluncurkan kemitraan yang disebut "Rencana Kolombia"</p>
--	---	---

		<p>untuk memberikan bantuan keamanan dan pembangunan ekonomi untuk membantu memerangi penyebaran narkoba, melatih penegakan hukum, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejak itu, negara tersebut telah mengalami pengurangan kekerasan yang signifikan dan, sementara masih banyak yang harus dilakukan, telah menjadi mitra keamanan dan ekonomi yang berharga — ekspor AS ke Kolombia telah meningkat empat kali lipat menjadi lebih dari \$15 miliar pada tahun 2015.</p>
--	--	--

2.5. Skema dan Alur Penelitian

